



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 10);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 142.984.979.837,03
2. Pendapatan Transfer	Rp 983.403.734.424,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp 53.562.454.660,00
Jumlah	Rp1.179.951.168.921,03

b. Belanja :

1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai	Rp 519.590.321.110,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 347.411.817.188,28
c) Belanja Bunga	Rp 3.778.854.764,00
d) Belanja Subsidi	Rp 0,00
e) Belanja Hibah	Rp 5.184.340.612,00
f) Belanja Bantuan Sosial	Rp 1.671.422.620,00
Jumlah	Rp 877.336.756.294,28

2. Belanja Modal

a) Belanja Modal Tanah	Rp 45.277.440,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 78.101.923.248,13
c) Belanja Modal Gedung dan	Rp 97.330.934.268,70

	Bangunan		
d)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	194.970.905.271,46
e)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	317.500.000,00
f)	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	529.881.500,00
	Jumlah	Rp	<u>371.296.421.728,29</u>
3. Belanja Tak Terduga			
	Belanja Tak Terduga	Rp	550.907.900,00
	Jumlah	Rp	<u>550.907.900,00</u>
4. Transfer			
	Transfer/ Bagi hasil Pendapatan	Rp	106.340.300.073,00
	Jumlah	Rp	<u>106.340.300.073,00</u>
c. Pembiayaan :			
1.	Penerimaan	Rp	300.596.537.237,47
2.	Pengeluaran	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	300.596.537.237,47
d. SiLPA sebelum koreksi			
	Koreksi SiLPA	Rp	124.723.320.162,93
	SiLPA setelah koreksi	Rp	<u>96.381.212,00</u>
		Rp	124.819.701.374,93
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			
Rp124.819.701.374,93.			

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

